

## PENGUATAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN HASIL INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

**Khoirunnisa Hasna Nuzulia Yusmina<sup>1</sup>, Dodik Siswantoro<sup>2</sup>**

*Universitas Indonesia<sup>1,2</sup>*

<sup>1</sup>Corresponding author: [khoirunnisahny1@gmail.com](mailto:khoirunnisahny1@gmail.com)

### INFORMASI ARTIKEL

*Article history:*

*Dikirim tanggal: 20/05/2023*

*Revisi pertama tanggal: 08/06/2023*

*Diterima tanggal: 13/06/2023*

*Tersedia online tanggal: 27/06/2023*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja tata kelola keuangan daerah Kabupaten Klaten berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2020, yang terfokus pada pengalokasian anggaran dalam APBD dan penyerapan anggaran. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian berupa wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi langsung pada BPKPAD dan Bappedalitbang Kabupaten Klaten. Hasil penelitian pada pengalokasian anggaran dalam APBD menunjukkan adanya human error, sistem yang lamban, realokasi anggaran, perbedaan persepsi antara regulator dan regulatee, serta aturan yang kurang jelas dan detail. Dalam penyerapan anggaran menunjukkan adanya peran perencanaan, SDM, manajemen waktu dan faktor force majeure. Rekomendasi dalam penelitian ini, regulator dapat meningkatkan kajian kembali terkait penjabaran IPKD. Sebaiknya diselenggarakan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis untuk pengukuran IPKD dan pemberlakuan reward-punishment. Pemerintah daerah dapat meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dalam implementasi kebijakan daerah serta mempertimbangkan SDM secara kualitas dan kuantitas.

**Kata Kunci:** Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), pengalokasian anggaran, penyerapan anggaran, tata kelola keuangan daerah

### ABSTRACT

*This study aims to evaluate the performance of regional financial governance in Klaten Regency based on Permendagri No 19 of 2020, which focuses on budget allocation in the APBD and budget absorption. This research is a case study with a qualitative approach. The research instruments were in-depth interviews, documentation studies, and direct observation at BPKPAD and Bappedalitbang Klaten Regency. The results of research on budget allocations in APBD show that there are human errors, a slow system, budget reallocations, differences in perceptions between regulators and regulates, and unclear and detailed rules. The absorption of the budget shows the role of planning, human resources, time management, and force majeure factors. The recommendation in this study is that the regulator can increase reviews related to the elaboration of the IPKD. It is advisable to organize training activities and technical guidance for measuring IPKD and implementing reward-punishment. Local Government can improve coordination and socialization in the implementation of regional policies and consider human resources in terms of quality and quantity.*

**Keywords:** *Regional Financial Management Index (IPKD), budget allocation, budget absorption, regional financial governance*

## 1. Pendahuluan

Keuangan daerah yang dikelola dengan baik mempunyai ciri, yaitu taat dan tertib pada peraturan perundangan, menerapkan 3E yaitu efektif, efisien, dan ekonomis, transparan agar tidak berbenturan dengan kepentingan banyak pihak, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan amanat yang ada dalam Permendagri No 77 Tahun 2020 mengenai pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mencakup alur yang ada dalam perencanaan keuangan sampai dengan pengawasannya yang harus memperhatikan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Analisis yang mendalam diperlukan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk memperbaiki atau mengoreksi hal-hal yang masih kurang untuk dapat ditingkatkan agar tercapainya *good governance*, sehingga penyelenggaran pemerintahan dapat memaksimalkan potensi yang ada untuk tujuan bersama, yaitu dari rakyat untuk rakyat.

Menurut aturan Permendagri No 19 Tahun 2020, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan satuan ukuran kinerja pemerintah yang lebih terukur dan objektif. Hal tersebut di karenakan pengukuran kinerja tidak terfokus pada satu hal saja namun ada beberapa faktor di dalamnya, yaitu kesesuaian pada dokumen dalam perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan suatu daerah dan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Salah satu penilaian pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) telah dilakukan di Provinsi Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Klaten. Meskipun Kabupaten Klaten telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Perwakilan Keuangan (BPK) selama empat tahun berturut-turut dari tahun 2018 hingga 2021, namun besaran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah masih menunjukkan peringkat 34 dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Bappedalitbang, 2022). Secara lebih rinci, berdasarkan laporan hasil pengukuran IPKD tahun anggaran 2021 telah menunjukkan adanya penurunan nilai dimensi kedua yang sangat merosot tajam. Dimensi kedua dalam IPKD yaitu terkait dengan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD. Selain dimensi dua, terdapat hasil pengukuran lainnya yang menunjukkan penurunan besaran indeksnya, yaitu dimensi keempat terkait penyerapan anggaran menurun dibanding tahun sebelumnya. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Klaten TA 2018 – 2021**

No	Dimensi	2018	2019	2020	2021	Nilai Maksimal
1	Perencanaan dan Penganggaran	2.499	1.112	2.849	5.990	15
2	Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	19,4828	19,6552	19,6552	4.8276	20
3	Transparansi pengelolaan keuangan daerah	14,7414	14,7414	14,4828	14.7414	15
4	Penyerapan anggaran	15	15	15	10	20
5	Kondisi keuangan daerah	3,9019	0,6693	2,3818	4.2605	15
6	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD	15	15	15	15	15

Sumber : Bappedalitbang Jawa Tengah (2022), diolah oleh penulis.

Penganggaran merupakan suatu hal yang *concern* dalam pelaksanaannya agar uang negara dapat dipergunakan secara efektif dan efisien dalam kegiatan program pembangunan dan pertumbuhan daerah. Menurut Kusuma & Riharjo (2019) adanya ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi karena kebijakan publik yang dibuat tidak melihat praktik yang terjadi di masyarakat, tanggap-darurat dari pemerintahannya sendiri, peraturan-peraturan yang mengikat, dan kepentingan politik di daerah tersebut. Penganggaran berperan penting dalam perwujudan *good governance* karena melibatkan perencanaan daerah, pengendalian, pengambilan keputusan, dan juga peningkatan koordinasi dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam menunjang program maupun kegiatan daerah. Keberhasilan dari anggaran dapat dilihat dari seberapa besar anggaran yang dapat terserap untuk program atau kegiatan yang berjalan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, perencanaan menjadi hal yang berpengaruh terhadap serapan anggaran, hal ini dikarenakan masih adanya anggapan bahwa tidak semua anggaran yang diusulkan akan disetujui, sehingga anggaran yang diusulkan lebih besar dari apa yang dibutuhkan tanpa memperhatikan kebutuhan riil di lapangan dan kemudahan dalam implementasinya (Tampang et al., 2022). Penyerapan anggaran akan mengalami keterlambatan apabila dalam perencanaannya tidak benar-benar dirancang secara matang. Apabila realisasi melenceng jauh dari anggaran maka hal ini akan berdampak besar bagi keuangan daerah tersebut seperti defisit anggaran. Dampaknya akan meningkatkan tingkat pengangguran, tingkat pendidikan dan kesehatan yang tidak merata, penurunan jumlah konsumsi dan tabungan, hingga mengganggu pertumbuhan dan perekonomian daerah tersebut.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Salsabila (2022) hanya menguji sebatas pengaruh IPKD terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian tersebut memberikan hasil adanya pengaruh dimensi dalam IPKD terhadap kinerja keuangan daerah dengan tingkat signifikan yang berbeda. Keterbaruan dari penelitian ini mengembangkan dari penelitian sebelumnya dengan tidak menguji pengaruh IPKD terhadap kinerja keuangan daerah, namun langsung menggunakan instrumen tersebut sebagai evaluasi dalam menindaklanjuti rendahnya nilai IPKD yang ada di Kabupaten Klaten. Penelitian Putri (2023) tentang analisis instrumen IPKD sebagai akuntabilitas keuangan daerah juga telah menunjukkan adanya pengukuran yang akuntabel dari komponen dalam IPKD. Adapun dimensi IPKD terbatas pada dimensi dua dan empat yaitu pengalokasian anggaran dalam belanja APBD serta penyerapan anggaran sesuai dengan permasalahan diatas. Obyek penelitian sebelumnya juga terbatas pada Bappedalitbang atau BPKD, sedangkan penelitian ini menggunakan obyek penelitian di kedua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.

Penelitian yang dilakukan Wibawa et al. (2021) menunjukkan unsur-unsur dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah nilainya cenderung minim karena kondisi nyatanya secara umum belum memenuhi standar hukum material, meskipun secara persyaratan formil kabupaten tersebut telah terpenuhi. Dalam mengevaluasi tata kelola keuangan daerah, beberapa penelitian yang dilakukan oleh Rondonuwu et al. (2015), Trianto (2016), dan Yakub et al. (2022) menggunakan efisiensi dan efektivitas dalam menilai tata kelola keuangan daerahnya, yang hal tersebut menyatakan kondisi keuangan daerah secara kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengevaluasi kinerja tata kelola keuangan daerah berdasarkan komponen yang ada di peraturan Kementerian Dalam Negeri No 19 tahun 2020 dalam

analisanya terkait pengalokasian dan penyerapan anggaran, serta menghubungkan dengan *stewardship theory*.

Penelitian ini penting dilakukan untuk dapat mengimplementasikan peningkatan kinerja yang terukur dan objektif sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No 19 tahun 2020. Penelitian ini juga masih terbatas dalam perkembangannya karena peraturan IPKD yang masih tergolong baru. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan saran perbaikan untuk dapat melakukan perbaikan pada permasalahan yang muncul dalam pengalokasian dan penyerapan anggaran untuk mendukung terwujudnya *good governance*. Selain itu, dapat menjadi bahan evaluasi Kementerian Dalam Negeri dalam menyempurnakan atau *improvement* kebijakan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

## 2. Kajian Literatur dan Rerangka Penelitian

Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD mencakup indikator yang tertuang dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2020. Indikator dalam dimensi ini merupakan *mandatory spending* yang berarti belanja maupun pengeluaran negara sudah ditetapkan dan diatur oleh undang-undang. Adapun indikatornya mencakup tersedianya alokasi anggaran belanja dalam hal pendidikan dengan besaran 20 % dari APBD, tersedianya alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan dengan besaran 10 % dari APBD yang diluar gaji, tersedianya alokasi anggaran belanja dalam hal infrastruktur dengan besaran 25 % dari Dana Tranfer Umum (DTU) dan tersedianya alokasi anggaran belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal dalam hal ini adalah anggaran yang wajib diberikan pemerintah kepada masyarakat tertentu untuk pemenuhan kebutuhannya dasar dan/atau pokoknya. Selain pengalokasian anggaran, terdapat penyerapan anggaran yang berhubungan dengan seberapa besar anggaran dapat terserap dengan baik sesuai dengan realisasi yang terjadi.

Penyerapan anggaran merupakan suatu kewajiban yang pokok dalam pengelolaan keuangan di suatu daerah. Penyerapan anggaran ini diukur dengan melihat perbandingan antara nilai yang dianggarkan dengan besar realisasinya. Penyerapan anggaran ini juga mencakup indikator yang ada di dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2020 dan disesuaikan dengan struktur atau pola anggaran belanja dalam APBD dalam aturan PP No 12 tahun 2019. Penyerapan yang dimaksud meliputi a) Anggaran belanja operasional, merupakan pengeluaran anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan sehari-hari di pemerintah daerah yang hal tersebut dapat memberikan manfaat dalam jangka pendek atau kurang dari satu tahun; b) Anggaran belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap maupun aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi; c) Anggaran belanja tidak terduga, yang merupakan pengeluaran karena adanya beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan yang mendesak serta pengeluaran yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; d) Anggaran belanja transfer, yaitu pengeluaran uang yang bisa dialihkan atau ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah dan/atau pemerintah daerah kepada pemerintahan daerah lainnya.


Pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan efektif harus dilakukan dengan kinerja yang maksimal dan optimal, sebab hal tersebut berkaitan dengan target dan realisasi penerimaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah terdiri dari beberapa tahapan dalam menciptakan program kerja di suatu daerah. Pengelolaan tersebut tertuang dalam nilai atau

besaran yang tergambar dengan angka yang dimulai dari tahap penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap keuangan daerah. Perencanaan dan penyusunan dalam APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD juga harus mengarah pada Rencana Kerja Tahunan Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik (Fathiyah, 2020). Sejalan dengan penelitian sebelumnya, bahwa pemerintah harus memperbaiki kualitas belanja yang terdiri dari penetapan APBD secara tepat waktu dan memfokuskan belanja APBD pada peningkatan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, serta perbaikan kesejahteraan (Herdiyana & Andriana, 2020).

Teori *stewardship* memberikan pengertian bahwa adanya jalinan yang kuat antara keberhasilan dan kesuksesan dalam suatu organisasi terkait pencapaian tujuan organisasi yang tercapai. *Steward* dalam konteks ini diartikan sebagai pemerintah daerah dengan fungsinya sebagai pengelola sumber daya, selanjutnya yang menjadi *principal* adalah rakyat selaku pemilik sumber daya (Jatmiko, 2020). *Principal* atau pemberi amanah memiliki hak dan kewenangan untuk meminta *Steward* atau pemegang amanah untuk bertanggungjawab dalam menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas maupun kegiatan yang dilakukan pada periode tertentu. Di dalam konteks pemerintahan, anggaran sebagai salah satu sumber dana yang digunakan dalam kegiatan pembangunan daerah, hal ini juga mendukung akan keberhasilan tujuan organisasi. Kegiatan yang dilakukan berguna untuk kepentingan publik, sehingga pada rancangan penyusunan anggaran harus memperhitungkan kemungkinan alokasi belanja yang efektif dan efisien. Organisasi sektor publik termasuk didalamnya pemerintahan daerah memiliki tujuan dalam pemberian pelayanan kepada publik dan juga pekerjaan atau kegiutan yang dirancang serta dilaksanakan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik), maka dari itu teori *stewardship* dapat diterapkan dalam model pembahasan organisasi sektor publik (Indrayani & Widiastuti, 2020)

Studi sebelumnya memberikan hasil yang beragam terkait dengan penganggaran daerah. Studi Subhinigsih et al. (2023) menyatakan bahwa secara simultan perencanaan anggaran, proses administrasi, sumber daya manusia, pengadaan dokumen barang dan jasa, dan perubahan anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan APBD pada OPD Kota Tangerang Selatan. Namun demikian secara parsial hanya perencanaan anggaran dan sumber daya manusia yang berpengaruh signifikan terhadap penyerapan APBD, sedangkan administrasi, dokumen pengadaan barang dan jasa, perubahan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap APBD. Penelitian yang di lakukan Cunha et al. (2023) mengenai proses perencanaan dan penganggaran dinilai belum efektif karena banyaknya dokumen yang tidak dimuat dalam *website* pemerintah daerah sehingga tingkat transparansinya diragukan. Faktor pelaksanaan pengelolaan keuangan berjalan dengan baik karena adanya partisipasi masyarakat, transparansi anggaran, akuntabilitas, dan penerapan *value for money* (Darmawan, 2021). Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Raharja et al. (2021) menyatakan bahwa sistem informasi manajemen aset daerah dan program aplikasi sistem informasi manajemen keuangan daerah menjadi faktor pendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah, namun sumber daya manusia yang kurang kompeten serta koordinasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang masih rendah menjadi penghambat pengelolaan keuangan di daerah tersebut. Sumber daya manusia yang kurang kompeten juga selaras dengan penelitian yang dilakukan Sunaryadi

et al. (2021) terkait faktor penghambat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Jembrak Semarang, selain itu aturan yang terlalu kompleks termasuk pengaturan struktur kerja menjadi faktor penghambat lainnya. Rerangka penelitian dapat digambarkan pada gambar 1 berikut ini:



**Gambar 1. Rerangka Penelitian**

Evaluasi kinerja tata kelola keuangan daerah ini berdasarkan hasil penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 yang terfokus pada dimensi dua dan dimensi empat dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Klaten. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengevaluasi dimensi dua terkait pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dan dimensi keempat yang berkaitan dengan penyerapan anggaran dengan menggunakan komponen IPKD sesuai dengan UU Permendagri No 19 tahun 2020 dan teori *stewardship*. Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi atau saran perbaikan untuk Kabupaten Klaten dan kota/kabupaten lainnya yang ada di Indonesia untuk menjadi gambaran, tolak ukur, dan evaluasi untuk meningkatkan tata kelola keuangan di daerah masing – masing terutama di bagian pengalokasian dan penyerapan anggaran.

### 3. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan studi kasus dengan metode kualitatif. Metode kualitatif ini dipilih agar mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi sehingga dapat memahami isu-isu sesuai dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam yang terstruktur, studi dokumentasi dan observasi langsung ke pemerintah daerah Kabupaten Klaten. Penyusunan anggaran daerah secara umum dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari sekretaris daerah, pejabat perencana daerah, pejabat pengelolaan keuangan daerah dan pejabat

lain sesuai dengan kebutuhan. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten yang didasarkan pada fokus terkait alokasi dan penyerapan anggaran. Bappedalitbang selaku pejabat perencana daerah yang bertugas dalam menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD dan BPKPAD selaku pejabat pengelolaan keuangan daerah yang bertugas dalam penunjang urusan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan aset daerah. Data narasumber penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Data Narasumber Penelitian**

No	Nama (di samarkan)	OPD	Jabatan
1	Narasumber A,	Bappedalitbang	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, & Evaluasi Pembangunan Daerah
2	Narasumber B	Bappedalitbang	Kepala Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahannya
3	Narasumber C	BPKPAD	Kepala Bidang Anggaran
4	Narasumber D	BPKPAD	Subkoordinator Penyusunan Anggaran
5	Narasumber E	BPKPAD	Subkoordinator Regulasi dan Kebijakan Anggaran
6	Narasumber F	BPKPAD	Kepala Bidang Perbendaharaan
7	Narasumber G	BPKPAD	Staff Bidang Perbendaharaan

Teknik analisis data menggunakan model Miles & Huberman (1994) yang dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses seleksi data yang difokuskan pada tujuan penelitian untuk memahami proses yang terjadi selama penelitian ini berlangsung. Dalam tahap ini beberapa dokumen, seperti dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM), dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD), dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan laporan pengukuran IPKD serta penyederhanaan beberapa wawancara pada narasumber terkait. Pada tahap penyajian data, beberapa data yang mendukung akan ditampilkan untuk memperkuat apa yang menjadi temuan di penelitian ini. Pada tahap penarikan kesimpulan menunjukkan apa yang menjadi jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini agar lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis dilakukan menggunakan teknik triangulasi data yang dikumpulkan dari wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan serta analisis dokumen - dokumen, untuk menghasilkan pembahasan yang lebih komprehensif.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

Hasil penelitian ini difokuskan pada evaluasi tata kelola keuangan daerah yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dan penyerapan anggaran. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD difokuskan kembali pada alokasi belanja dalam fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam

penyerapan anggaran difokuskan pada belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Nilai Indeks Pengukuran Keuangan Daerah (IPKD) dari dimensi kedua mengenai pengalokasian anggaran belanja dalam APBD menunjukkan angka 4,8276 dari total besaran nilainya 20. Nilai tersebut terbilang sangat rendah, bahkan paling rendah di antara Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah. Hal ini tercermin dalam Laporan Pengukuran IPKD tahun anggaran 2021 yang dikeluarkan oleh Bappeda Jawa Tengah pada tahun 2022. Indikator dalam dimensi kedua ini merupakan *mandatory spending* dari beberapa peraturan perundang-undangan. *Mandatory spending* dalam hal ini mengatur pengeluaran maupun belanja daerah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan perekonomian di Kabupaten Klaten.

Pada alokasi fungsi pendidikan, nilai IPKD menunjukkan skor 0 (Bappedalitbang, 2022). Sesuai dengan peraturan UU Permendagri No 19 tahun 2020, skor 0 menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan perundang-undang yaitu sebesar 20 % dari APBD. Terdapat beberapa jenis belanja pada Dinas Pendidikan, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja di luar Dinas Pendidikan yang menghasilkan output dalam menunjang kegiatan pendidikan. Tabel 3 berikut menyajikan secara rinci mengenai alokasi fungsi pendidikan:

**Tabel 3. Alokasi Fungsi Pendidikan TA 2021**

Alokasi Anggaran Pendidikan	Jumlah
<b>Belanja Operasi</b>	
Belanja Pegawai	Rp 792.944.716.593
Belanja Barang dan Jasa	Rp 30.605.662.000
Belanja Hibah	Rp 21.292.000.000
Belanja Bantuan Sosial	Rp -
<b>Jumlah</b>	Rp 844.842.378.593
<b>Belanja Modal</b>	Rp 4.767.379.000
<b>Belanja Transfer</b>	Rp -
<b>Jumlah</b>	Rp 849.609.757.593
Belanja di Luar Dinas Pendidikan	Rp -
<b>Anggaran Pendidikan</b>	Rp 849.609.757.593
Total Belanja Daerah	Rp 27.108.532.598.940
<b>Rasio Anggaran Pendidikan</b>	<b>0,031341 atau 3,1 %</b>

Sumber : Bappedalitbang (2022), diolah oleh penulis.

Dalam Tabel 3 tersebut menunjukkan angka rasio anggaran pendidikan dibawah 20%. Narasumber A memberikan argumen bahwa :

*“Belanja pada Dinas Pendidikan yang memuat belanja bantuan sosial memang perangkat daerah tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan transfer belanja bantuan sosial. Selain itu, Dinas Pendidikan juga tidak memiliki kewenangan*

*untuk menyalurkan bantuan sosial. Kalau untuk belanja hibah memang ada untuk pendidikan non formal. Untuk bantuan kewenangan ada di BPKPAD”.*

Sependapat dengan Narasumber A, Narasumber C memberikan argumen bahwa alokasi bansos di Dinas Pendidikan tidak dianggarkan atau dialokasikan. Karena hal ini tergantung dari masing masing tupoksi OPD, kalau bantuan sosial paling banyak ada di Dinas Sosial. Namun, menurut Narasumber B perolehan nilai tidak tercapai tersebut karena adanya kesalahan dalam memasukkan nominal pada bagian jurnal yang salah. Pernyataannya adalah sebagai berikut :

*“Karena anggaran pun sudah dialokasikan sesuai dengan regulasi yang berlaku, misalnya ada bantuan di paud, jadi mungkin hanya salah kamar saja pengalokasiannya”.*

Menurut beberapa narasumber lainnya, alokasi fungsi pendidikan yang dalam aturannya 20%, namun memang sudah tercapai lebih dari itu yaitu 25 %. Ketidaktahuan pemerintah terhadap nilai perolehan IPKD yang tidak memenuhi syarat tersebut merupakan bagian dari internalisasi yang buruk termasuk komunikasi yang lemah dan kurangnya sosialisasi pemahaman pada penilaian IPKD. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Narasumber D selaku Subkoordinator Penyusunan Anggaran bahwa:

*“Sebenarnya anggaran pendidikan kita sudah 20% cuma ini yang dibuat di IPKD itu ga sampai sedetail itu, maksudnya ga sampai masuk ke belanja bantuan sosial harus berapa, kalau seperti ini ya nilainya jelek terus. Nah indikator ini dapatnya dari mana coba. Karena kita anggaran pendidikan sudah lebih dari 20% dan pendidikan ini memang tidak dialokasikan untuk bantuan, lebih banyak di bangunan dan gedung. Jadi alokasi pendidikan tidak spesifik di belanja bantuan keuangan, bantuan keuangannya juga bukan spesifik di pendidikan saja”.*

Lebih jauh lagi, Narasumber D melanjutkan akan kurang pahamnya dalam komponen yang ada dalam IPKD sehingga nilai-nilai yang ada dalam komponen tersebut tidak diinput. Dalam pernyataannya sebagai berikut :

*“Karena pada waktu itu saya tidak mengerti kalau harus di masukkan di belanja bantuan sosial, karena saya nggak ngisi ini, memang di Klaten nggak seperti itu, karena pemahaman ga seperti itu, kalo hibah iya di Dinas pendidikan ada, kalau bantuan sosial memang tidak di dinas pendidikan. Saya tidak melihat itu untuk dinas pendidikan. Jadi harus disamakan persepsi ini yang 0 ini. Karena pemahamannya bisa luas. Intinya sepanjang ini alokasi sudah 20% ya berarti sudah sesuai regulasi tidak menyalahi aturan, kalau ini di detailkan akan lebih kesulitan pengalokasiannya, bukan kesulitan jadi lebih karena ini parameter baru yang di IPKD ini kita ga tahu kalau harus di alokasikan di belanja bantuan sosial. Kalau di Klaten sudah 20% ya sudah memenuhi, cuma kalau ada parameter didetail tidak sampai situ”.*

Berdasarkan beberapa wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa adanya persepsi yang berbeda dari pembuat aturan IPKD dengan yang melaksanakan atau pemangku kepentingan yang menjalankan IPKD tersebut yaitu Pemerintah Kabupaten Klaten. Perbedaan persepsi ini

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma & Riharjo (2019) serta Sunaryadi et al. (2021) bahwa tingkat antusiasme pelaksana peraturan tidak *agile* dalam mengimplementasikan peraturan sesuai dengan standarnya.

Selanjutnya, nilai IPKD alokasi anggaran dalam fungsi kesehatan menunjukkan skor 0 (Bappedalitbang, 2022). Sesuai dengan peraturan UU Permendagri No 19 tahun 2020, skor 0 menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan perundang-undang yaitu sebesar 10% dari APBD diluar gaji. Dalam sistem pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah ini terdiri dari belanja pada Dinas Kesehatan yang di dalamnya masih terbagi pada belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja diluar dinas kesehatan namun menghasilkan output yang menunjang kesehatan. Alokasi ini akan dibandingkan dengan total belanja daerah termasuk gaji para Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan menghasilkan rasio anggaran.

**Tabel 4. Alokasi Fungsi Kesehatan TA 2021**

Alokasi Anggaran Kesehatan	Jumlah
<b>Belanja Operasi</b>	
Belanja Pegawai	Rp 12.115.770.404
Belanja Barang dan Jasa	Rp 62.468.365.630
Belanja Hibah	Rp 500.000.000
Belanja Bantuan Sosial	Rp -
<b>Jumlah</b>	Rp 75.084.136.034
<b>Belanja Modal</b>	
<b>Belanja Transfer</b>	
<b>Jumlah</b>	Rp 16.731.534.370
Belanja di Luar Dinas Kesehatan	Rp 173.538.428.704
<b>Anggaran Kesehatan</b>	
Total Belanja Daerah	Rp 2.710.853.259.894
Gaji ASN	Rp -
Total Belanja Daerah - Gaji PNSD	Rp 2.710.853.259.894
<b>Rasio Anggaran Kesehatan</b>	<b>0,097886 atau 9,7 %</b>

Sumber : Bappedalitbang (2022), diolah oleh penulis.

Pada alokasi belanja fungsi kesehatan tidak tercapai nilai skor memenuhi kriteria. Menurut narasumber A nilai-nilai yang kosong terutama Gaji ASN dikarenakan penilaian indikator tersebut ketentuannya diluar gaji, hal ini tertuang dalam peraturannya bahwa alokasi kesehatan 10% diluar gaji sehingga tidak diinput. Selain itu, ia beranggapan bahwa kasus yang sama terjadi di Dinas Kesehatan, bahwa Dinas Kesehatan tidak berwenang dalam penyaluran belanja bantuan sosial. Dengan demikian, penyaluran-penyaluran yang terkait bantuan sosial tersebut menjadi tugas Dinas Sosial bukan Dinas Pendidikan maupun Dinas Kesehatan. Secara keseluruhan narasumber A memberikan pendapat terkait adanya kesalahan pada sistem, jadi

masalahnya bukan ada di pengalokasiannya. Hal ini sejalan dengan Narasumber D yang menyatakan bahwa :

*“Sejauh ini fungsi kesehatan memang dialokasikan sesuai dengan mandatory spending nya, yaitu sebesar 10 %. Untuk kita bisa dapat nilai 0 di alokasi anggaran ini kemungkinan adanya salah sistem”.*

Pernyataan di atas sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2023) bahwa penginputan melalui IPKD sering mengalami masalah teknis pada sistemnya. Namun, hal ini berbeda dengan Narasumber E yang menyatakan bahwa bukan terjadi kesalahan pada sistem melainkan karena beberapa hal memang tidak masuk sebagai tugas dari fungsi kesehatan. Pernyataannya sebagai berikut :

*“Penanganan sosial bukan penanganan kesehatan. Kalau di Dinas Kesehatan itu ada bantuan untuk seseorang tapi wujudnya dalam bentuk gitu hlo seperti BPJS itu”.*

Pada pemahaman dalam alokasi belanja fungsi kesehatan terdapat nilai nol di beberapa komponennya, menurut beberapa narasumber hal ini disebabkan karena adanya kesalahan pada sistem penginputan IPKD, dan juga adanya pemahaman yang berbeda sehingga tidak diinput dalam laporan tersebut (*human error*). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Subhinigsih et al., 2023; Sunaryadi et al., 2021; Raharja et al., 2021; Basri et al., 2021; Rahmah, 2016) bahwa sumber daya manusia yang kurang kompeten serta koordinasi berbagai pihak dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dinilai masih rendah.

Lebih lanjut, nilai IPKD dalam fungsi infrastruktur menunjukkan skor 0 (Bappedalitbang, 2022). Sesuai dengan peraturan UU Permendagri No 19 tahun 2020, skor 0 menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan perundang-undangan mengenai alokasi jumlah belanja infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer sebesar minimal 25% dari Dana Transfer Umum (DTU).

**Tabel 5. Alokasi Fungsi Infrastruktur TA 2021**

Alokasi Anggaran Infrastruktur	Jumlah
<b>Penerimaan Dana Transfer Umum</b>	
DAU	Rp 1.149.421.184.000
DBH	Rp 23.725.393.000
<b>Jumlah</b>	Rp 1.173.146.577.000
<b>Pengurang</b>	
DAU Tambahan	Rp -
DBH Earmarked	Rp -
ADD	Rp 118.776.704.100
<b>Jumlah</b>	Rp 118.776.704.100
<b>Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan</b>	Rp 1.054.369.872.900
<b>Belanja Langsung</b>	
Belanja Modal	
Tanah	Rp -
Peralatan dan Mesin	Rp -
Bangunan dan Gedung	Rp 44.005.274.000

Alokasi Anggaran Infrastruktur	Jumlah		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	14.317.181.000	
Aset Tetap Lainnya	Rp	3.957.790.000	
Aset Lainnya	Rp	26.792.839.860	
<b>Jumlah</b>	Rp	89.073.084.860	
Belanja Pemeliharaan	Rp	33.739.067.300	
<b>Jumlah</b>	Rp	122.812.152.160	
<b>Belanja Tidak Langsung</b>			
Belanja Hibah	Rp	-	
Belanja Bantuan Sosial	Rp	-	
Belanja Bantuan Keuangan	Rp	61.056.500.000	
<b>Jumlah</b>	Rp	61.056.500.000	
<b>Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah</b>	Rp	183.868.652.160	
<b>Presentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah (Umum)</b>	<b>0,174387 atau 17 %</b>		

Sumber : Bappedalitbang (2022), diolah oleh penulis

Dalam alokasi fungsi anggaran infrastruktur nilai yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan adalah 25 % dari Dana Tranfer Umum. Namun, dalam pelaksanaannya menurut sistem IPKD Kabupaten Klaten tidak memenuhi kriteria tersebut. Narasumber A menyatakan bahwa :

*“DAU tambahan itu mendasari pada Kementerian Keuangan, ada juga alokasi DAU untuk kelurahan, dan kebetulan ditahun 2021 itu di cut off sama Kementerian Keuangan, jadi memang tidak ada alokasinya. Hal itu terjadi karena penyesuaian dengan program keuangan nasional karena kita dua tahun terakhir terkena covid jadi memang dana transfer ke daerah memang relatif berkurang termasuk salah satunya DAU tambahan. Sedangkan, untuk DBH sifatnya kan pemberian ya dari provinsi atau pusat, penggunaannya bebas tidak harus infrastruktur. Tidak dialokasikan untuk infrastruktur kebanyakan untuk jaminan kesehatan. Selanjutnya tahun 2021 tidak ada rencana pengadaan tanah sehingga tidak dialokasikan, karena fokusnya pada pandemi Covid-19 sehingga belanja yang sifatnya penambahan aset memang minim”.*

Sejalan dengan pernyataan diatas, Narasumber D juga mengkonfirmasi mengenai pengadaan tanah yang memang tidak diperlukan pada waktu itu jadi memang tidak dialokasikan, selain itu biaya belanja untuk infrastruktur hanya diperuntukkan pelayanan masyarakat. Berbeda dengan Narasumber E yang menyatakan bahwa :

*“Jadi infrastruktur itu kan definisinya sudah dituangkan di sini seperti bangunan dan gedung, jalan dan irigasi, aset tetap lainnya, aset lainnya, sedangkan rekening peralatan dan mesin itu contohnya peralatan kantor, komputer, printer dan sebagainya, kalau mesin ya seperti kendaraan, mesin genset dan bukan bagian dari infrastruktur, jadi ini hanya kesalahpahaman rekening saja terkait dengan tidak dianggarkan, ini kan rekening ya misal ini aset tetap lainnya kayak software”.*

Dalam pernyataan tersebut ditegaskan bahwa menurut persepsi beberapa narasumber apapun belanja untuk fungsi infrastruktur diperuntukkan untuk pelayanan masyarakat bukan untuk kepentingan pegawai didalamnya. Selain itu, belanja yang memang tidak dibutuhkan maka tidak akan dialokasikan contohnya belanja tanah. Belanja tersebut direlokasikan untuk urusan kesehatan dalam penanganan Covid-19.

Hasil evaluasi terakhir pada pengalokasian anggaran belanja dalam APBD yaitu terkait dengan alokasi belanja pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal telah diatur sesuai dengan pemimpin penyelenggara pemerintah daerah di Kabupaten Klaten melalui peraturan Bupati Klaten. Dalam peraturan tersebut, target yang harus dicapai setiap tahunnya dalam pemenuhan SPM sebesar 100 % pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penyelenggaran layanan dalam ketentraman ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Total nilai dalam sistem IPKD tersebut ialah 0,9665 atau sebesar 96,6 % (Bappedalitbang, 2022). Angka tersebut sudah hampir mencapai 100 % yang artinya target SPM pada tahun anggaran 2021 hampir tercapai dengan baik. Pada pembobotan SPM yang terdapat di sistem IPKD, telah dipadukan dengan PAGU atau batas maksimal dana yang bisa dianggarkan. Dalam sistem tersebut terdapat nilai nol pada program urusan perumahan rakyat mengenai fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi yang terkena relokasi program pemerintah. Menurut Narasumber H dari pemerintah daerah memang tidak mengalokasikan anggaran tersebut. Pernyataan wawancara sebagai berikut :

*“Pemerintah memang tidak menganggarkan untuk relokasi rumah layak huni, relokasi ini memang tidak dianggarkan”.*

Nilai pada Standar Pelayanan Minimal dapat tercapai karena adanya konsistensi dan komitmen terhadap kewajiban pelayanan dasar yang diberikan pemerintah pada masyarakat. Narasumber A menyatakan bahwa :

*“Pembobotan SPM lebih diutamakan karena ada aturan baku yang wajib kita penuhi”.*

Sejalan dengan Narasumber A terkait pembobotan SPM yang sudah sesuai dengan regulasi, Narasumber B berpendapat bahwa :

*“Sesuatu yang menjadi dasar dan wajib seperti SPM, pendidikan harus sekian persen, kesehatan sekian persen, ya memang harus dan wajib kita penuhi, dan ini yang sudah kita jalankan”.*

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Klaten telah berjalan sesuai dengan targetnya. Dasar pengalokasian SPM sudah diatur dengan mempertimbangkan hal-hal mendasar yang ada dimasyarakat untuk menunjang pertumbuhan dan pembangunan daerah tersebut. Sejalan dengan pendapat Tantowi (2019) bahwa penyelenggaraan SPM di daerah tertentu bukan lagi tentang target kinerja atau bagaimana menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari (*Standard Operating Procedure*), melainkan program atau jenis pelayanan pemenuhan atas kebutuhan dasar masyarakat negara. Oleh karena itu, jenis pelayanan yang diberikan adalah bersifat mutlak, dan belanja daerah juga harus diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam *Stewardship Theory* dijelaskan bahwa pemerintah daerah harus dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai pengelola sumber daya untuk memberikan pelayanan yang baik bagi rakyat berupa pengalokasian anggaran yang efisien dan efektif dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian ini, para narasumber memberikan informasi bahwa pemerintah daerah sudah menganggarkan sebagai salah satu sumber dana yang digunakan dalam pembangunan daerah dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan *mandatory spending* sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun adanya komponen IPKD yang kurang jelas dan kurang detail membuat *regulatee* selaku Pemerintah Kabupaten Klaten merasa kesulitan dalam memahami komponennya.

Fokus evaluasi tata kelola keuangan daerah yang kedua dari hasil penelitian ini yaitu penyerapan anggaran, yang merupakan dimensi keempat dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Besaran nilai yang diperoleh Kabupaten Klaten dalam dimensi tersebut adalah 10 dari total besaran maksimalnya 20 (Bappedalitbang, 2022). Dimensi penyerapan anggaran ini sebagai suatu kewajiban yang fundamental atau paling mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan anggaran melihat perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Realisasi tercapai apabila penyerapannya sama dengan atau diatas 80%, dan sebaliknya apabila tidak tercapai dengan baik maka nilai tersebut dibawah 80%. Penyerapan anggaran yang menjadi komponen dalam pengukuran IPKD yaitu anggaran belanja operasional, modal, tidak terduga, dan transfer. Penyerapan anggaran belanja operasional meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Uraian detail dijelaskan pada Tabel 6.

**Tabel 6. Uraian Belanja Operasional TA 2021** (Dalam Rupiah)

URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
Belanja Pegawai	1.197.490.511.452	1.006.278.863.371	191.211.648.081
Belanja Barang dan Jasa	721.795.055.287	570.241.936.649	151.553.118.638
Belanja Subsidi	3.000.000.000	1.940.554.067	1.059.445.933
Belanja Hibah	32.611.021.500	28.410.769.759	4.200.251.741
Belanja Bantuan Sosial	7.952.650.848	5.540.865.000	2.411.785.848
<b>Total Belanja Operasional</b>	<b>1.962.849.239.087</b>	<b>1.612.412.988.846</b>	<b>350.436.250.241</b>
<b>Rasio Penyerapan Operasional</b>		<b>82,15 %</b>	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Klaten (2022)

Dalam rincian tersebut anggaran belanja operasional sebesar Rp 1.962.849.239.087 dengan realisasinya sebesar Rp 1.612.412.988.846, dalam kata lain penyerapan anggaran belanja operasional sebesar 82,15 %. Karena nilai tersebut sudah di atas 80 %, maka dapat dikatakan pada pembelanjaan operasional sudah memenuhi kriteria penyerapan anggaran yang baik dan efektif. Dalam sistem IPKD nilai ini menghasilkan nilai satu karena terpenuhi kriteria penyerapan. Nilai tersebut diperkuat oleh Narasumber B yang menyatakan bahwa :

*“Terkait belanja operasional yang terpenuhi penyerapannya memang tidak sulit ya, karena ini terkait gaji, pengeluaran rumah tangga seperti air listrik yang ada*

*dilingkungan pemerintah daerah. Saya rasa untuk mengevaluasi ini tidak terlalu sulit karena memang sudah jelas dana anggaran tersebut akan dipergunakan sebagaimana mestinya”.*

Sejalan dengan pernyataan diatas, Narasumber G menegaskan bahwa belanja operasional dapat terserap dengan baik karena memang untuk keperluan operasional sehari-hari dan dana tersebut yang mendukung jalannya kegiatan:

*“Karena sebagian besarnya memang bersifat rutin dan wajib, dan perencanaannya sesuai dengan operasional kegiatan, jadi misal mau ada pentas seni, ya anggarannya disesuaikan dengan kegiatan, jadi realisasinya juga pasti sesuai, dan memang kegiatan bisa terlaksana hampir semua”.*

Realisasi yang melebihi batas minimal pada penyerapan anggaran memberikan pandangan bahwa, dana tersebut dapat digunakan sesuai dengan dana yang dianggarakan dan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan di pemerintah daerah. Hal tersebut mengimplementasikan prinsip efisien dan efektif. Pemenuhan anggaran operasional dapat terserap dengan baik karena anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah setempat, baik dari segi belanja maupun penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah, yang artinya perencanaan anggaran yang baik akan mempengaruhi penyerapan anggaran menjadi baik pula. Selaras dengan penelitian Ananda et al. (2022) yang menunjukkan adanya pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran di BPKPAD Kota Palembang. Hal lain yang berkaitan dengan penyerapan anggaran operasional terserap dengan baik karena kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggungjawabnya, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Delia et al., 2021).

Penyerapan anggaran selanjutnya yaitu penyerapan anggaran pada belanja modal yang mencakup belanja modal peralatan - mesin, belanja modal gedung - bangunan, belanja modal jalan – jaringan - irigasi, belanja aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya. Rincian anggaran belanja modal sebagai berikut:

**Tabel 7. Uraian Belanja Modal TA 2021** (Dalam Rupiah)

URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.843.880.861	68.901.715.247	18.942.165.614
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.655.759.427	66.197.965.314	7.457.794.113
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.877.758.078	48.969.127.000	21.908.631.078
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.296.909.284	5.537.965.375	758.943.909
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
<b>Total Belanja Modal</b>	<b>238.674.307.650</b>	<b>189.606.772.936</b>	<b>49.067.534.714</b>
<b>Rasio Penyerapan Modal</b>		<b>79,44 %</b>	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Klaten (2022)

Dapat dijelaskan bahwa belanja modal telah dianggarkan sebesar Rp 238.674.307.650 dengan total realisasi sebesar Rp 189.606.772.936. Dari total tersebut, dapat diketahui bahwa anggaran yang terserap sebesar 79,44 %. Hal ini menunjukkan penyerapan anggaran ada di

bawah ketentuan yang berlaku (80%), sehingga pada anggaran belanja modal disimpulkan bahwa tidak memenuhi kriteria pada penilaian IPKD dan menghasilkan nilai nul atau kosong. Berdasarkan wawancara dengan Narasumber A, nilai penyerapan anggaran untuk belanja modal dikarenakan gagal tender dan adanya selisih kontrak dengan penawaran

*“Ada keadaan di luar kendali manusia seperti gagal tender, kedua memang karena adanya selisih anggaran dengan penawaran, kalau lelang kan ada penawaran jadi hal itu bisa terjadi”.*

Selain itu, Narasumber A menambahkan bahwa penyerapan modal seperti pengadaan barang dan jasa memang memerlukan waktu yang panjang dalam pelaksanaanya. Rentang waktu yang cukup lama terjadi karena pembuatan perubahan APBD yang prosesnya mepet di akhir tahun anggaran

*“Kalau di perencanaan kan relatif kewenangan kami sendiri tidak melibatkan pihak DPRD jadi lebih cepat. Dan kalau ada perubahan APBD yang mepet di akhir tahun itu lebih ke tahap pembahasan dengan DPRD, itu bisa menghambat penyerapan karena proses pengadaan barang dan jasa kan memang panjang jadi tidak cukup waktunya. Jadi kegiatan yang muncul karena ada perubahan APBD tidak terlaksana karena mepet waktunya juga bisa terjadi”.*

Penyataan di atas sejalan dengan pendapat Narasumber B dan Narasumber G yang pada dasarnya, permasalahan anggaran modal yang kurang memenuhi penyerapan karena adanya beberapa waktu atau *timing* yang tidak sesuai. Adanya gagal tender pada anggaran modal karena negoisasi dengan pihak ketiga yang tidak tercapai karena mempunyai kepentingan dan keinginan yang berbeda. Selain itu, manajemen waktu yang kurang tepat, karena realisasi pembangunan baru dilaksanakan ketika kontrak di setujui oleh kedua belah pihak baik dari pemerintah dan pihak ketiga. Waktu tersebut mepet dengan tahun anggaran berlangsung, sehingga banyak proyek yang selesai melebihi tahun yang dianggarkan. Sejalan dengan penelitian Sinaga (2016) faktor utama dari gagalnya penyerapan anggaran modal karena manajemen waktu yang tidak tepat dan berkaitan dengan faktor perencanaan anggaran modal yang tidak matang.

Selanjutnya, penyerapan anggaran pada belanja tidak terduga. Pembelanjaan pada anggaran tidak terduga bersifat suatu peristiwa ataupun kejadian yang tidak biasa dan tidak diinginkan untuk terulang. Belanja tidak terduga ini seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaran pemerintah daerah di Kabupaten Klaten. Tabel 8 berikut ini menyajikan anggaran dan realisasi belanja tidak terduga:

**Tabel 8. Uraian Belanja Tidak Terduga TA 2021** (Dalam Rupiah)

URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
Belanja Tidak Terduga	72.557.615.273	18.618.661.003	53.938.954.270
<b>Rasio Penyerapan Belanja Tidak Terduga</b>	<b>25,66 %</b>		

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Klaten (2022)

Total anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp 72.557.615.273 dengan realisasi sebesar Rp 18.618.661.003. Dapat terlihat dengan jelas pada Tabel 8 bahwa selisih nilai realisasi dengan anggaran cukup jauh sehingga total penyerapan anggaran hanya sebesar 25,66 %. Nilai tersebut di bawah besaran ketentuan penyerapan anggaran yang baik (80%), sehingga menghasilkan nilai nol dalam sistem IPKD karena tidak terpenuhi kriteria penyerapan anggaran. Menurut Narasumber A belanja tidak terduga tidak bisa asal atau sembarang dalam realisasinya. Pernyataan Narasumber A sebagai berikut :

*“Biaya Tidak Terduga atau BTT ini tidak bisa sembarang direalisasikan, karena peruntukannya sudah diatur hanya untuk keadaan darurat, seperti bencana, yang kedua ada keadaan mendesak, keadaan mendesak pun sudah diatur bagaimana disebut mendesak, regulasinya dari pusat bukan regulasi yang dibuat sendiri, contoh masih ada kekurangan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan, nah itu bisa direalisasikan lewat BTT. Jadi realiasinya tergantung keadaan darurat dan mendesak itu tadi. Darurat karena alam, mendesak karena regulasi yang wajibkan”.*

Namun menurut Narasumber F tidak tercapainya penyerapan anggaran pada belanja tidak terduga bukanlah sesuatu yang buruk, seperti dalam pernyataannya berikut ini :

*“Tidak terserap dengan baik justru baik bagi saya. Kalau semakin banyak terserap berarti bencananya banyak. Kalau tidak banyak dipakai berarti Alhamdulilah kita masih diberi keadaan yang baik. Tidak terduga itu sifatnya uang untuk jagani atau safety. Contohnya, kita kan dekat Gunung Merapi yang sewaktu-waktu kita tidak tahu merapi itu gimana, belum bencana yang lain. Itu bisa digunakan kedaruratan nah terus baru direncanakan. Tidak terserap ya tidak masalah”.*

Sependapat dengan Narasumber B dan Narasumber G bahwa anggaran belanja tidak terduga yang tidak terserap dengan maksimal bukan merupakan suatu masalah karena dana untuk tidak terduga itu dapat dialokasikan ke yang lain. Evaluasi dalam belanja tak terduga ini tidak terlalu signifikan karena pengelolaan anggaran tidak terduga berdasarkan kejadian atau bencana yang biasanya bersifat *force majeure* yang artinya peristiwa yang terjadi diluar kendali manusia. Penggunaan belanja tidak terduga ini harus mengikuti peraturan perundangan yang berlaku hal ini juga di konfirmasi narasumber dalam penelitian ini dan diperkuat oleh penelitian yang dilakukan (Mahayana, 2022). Sisa lebih anggaran yang terjadi bukan sesuatu yang harus dicari permasalahannya, namun dapat dialokasikan untuk anggaran lainnya yang membutuhkan lebih banyak dana dalam pelaksanaan program ataupun kegiatannya. Anggaran tidak terduga ini pada prinsipnya dibentuk untuk menyediakan dana darurat pada penyelenggaraan pemerintah daerah baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun sosial.

Fokus terakhir pada evaluasi penyerapan anggaran yaitu penyerapan anggaran belanja transfer. Belanja transfer yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan anggaran yang terjadi dari pemerintah pusat ke daerah, dari pemerintah provinsi ke kabupaten, maupun dari kabupaten ke desa. Komponen dari belanja transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Tabel 9 menyajikan nilai anggaran dan realisasi pada belanja transfer.

**Tabel 9. Uraian Belanja Transfer TA 2021** (Dalam Rupiah)

URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
Belanja Bagi Hasil	19.055.869.600	16.428.812.657	2.627.056.943
Belanja Bantuan Keuangan	656.506.646.100	656.339.646.100	167.000.000
<b>Total Belanja Transfer</b>	<b>675.562.515.700</b>	<b>672.768.458.757</b>	<b>2.794.056.943</b>
<b>Rasio Penyerapan Belanja Transfer</b>	<b>99,59 %</b>		

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Klaten (2022)

Dapat terlihat bahwa total anggaran belanja transfer sebesar Rp 675.562.515.700 dengan realisasi sebesar Rp 672.768.458.757, nilai penyerapannya yaitu 99,59 % melebihi dari ketentuan perundungan yang sebesar 80 %. Maka dalam sistem IPKD nilai tersebut menenuhi kriteria dan menghasilkan nilai satu. Menurut Narasumber C belanja transfer yang memenuhi kriteria ini karena pengalokasian belanja transfer yang dianggarkan sesuai dengan kebutuhan baik prioritas maupun terkait dengan pemenuhan SPM, dan pemerintah juga berupaya semaksimal mungkin untuk menyalurkan belanja tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Pernyataan tersebut sejalan dengan Narasumber G yang mengatakan bahwa:

*“Anggaran dan alokasinya sudah jelas, misal belanja bantuan keuangan. Pengalokasiananya berdasarkan usulan desa. Desa membuat RAB ke pemda dan sudah jelas kebutuhan mereka berapa kita kasihnya segitu. Perbedaannya makanya hanya sedikit antara anggaran dan realisasinya. Karena sudah pasti dicairkan segitu. Kecuali transfer dari pusat hanya ada beberapa yang tidak bisa ditransferkan karena laporannya belum 100 %, dari pusat ditahan”.*

Anggaran dan realisasi belanja transfer merupakan salah satu bentuk pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam mendukung pembangunan ekonomi untuk desa-desa di bawahnya. Namun hal ini tetap harus memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku, karena masing-masing jenis anggaran memiliki batas maksimal yang harus diperhatikan. Dalam *Stewardship Theory* dijelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai pengelola sumber daya dapat mencukupi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks penyerapan anggaran, anggaran harus dirancang sesuai dengan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Namun, berdasarkan hasil penelitian ini penyerapan anggaran modal dan tidak terduga masih di bawah ketentuan yang ada dalam indikator IPKD. Tingkat pencapaian penyerapan anggaran yang rendah bisa berdampak pada perekonomian di daerah tersebut, antara lain efektivitas alokasi belanja yang ditujukan untuk pembangunan daerah menjadi tidak tepat sasaran sesuai dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan. Ketidaktepatan sasaran penyerapan anggaran ini berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan dengan baik.

Ringkasan hasil penelitian tentang evaluasi terhadap tata kelola keuangan daerah berdasarkan hasil Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) pada pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 yang telah dijabarkan sebelumnya dapat disajikan pada Tabel 10. Ringkasan ini meliputi dimensi pengalokasian anggaran dan penyerapan anggaran beserta kategori, penilaian terhadap sistem IPKD, temuan dan rekomendasinya.

**Tabel 10. Ringkasan Temuan Penelitian**

Dimensi	Kategori	Sistem IPKD	Temuan	Rekomendasi
<b>Pengalokasian Anggaran</b>	1. Bidang Pendidikan	Tidak Memenuhi Aturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pendidikan tidak mempunyai wewenang belanja bantuan sosial</li> <li>- Alokasi bantuan sosial tidak dianggarkan</li> <li>- Kesalahan dalam menginput nominal pada jurnal</li> <li>- Sudah dialokasikan sesuai ketentuan namun tidak detail</li> <li>- Kurang memahami komponen IPKD sehingga nilai tidak terinput</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan koordinasi dengan OPD terkait seperti Bappedalitbang Provinsi Jawa Tengah, Bappedalitbang Kabupaten Klaten, dan BPKPAD Kabupaten Klaten untuk membahas teknis penginputan IPKD dalam rangka menyamakan persepsi agar informasi tidak tumpang tindih</li> </ul>
	2. Bidang Kesehatan	Tidak Memenuhi Aturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kesehatan tidak mempunyai wewenang belanja bantuan sosial</li> <li>- Gaji ASN nul karena di luar gaji</li> <li>- Adanya kesalahan sistem</li> <li>- Beberapa indikator tidak masuk tugas dan fungsi kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan <i>maintenance</i> secara berkala terhadap sistem untuk mengurangi <i>error</i> atau adanya sistem yang lamban</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan OPD terkait seperti Bappedalitbang Provinsi Jawa Tengah, Bappedalitbang Kabupaten Klaten, dan BPKPAD Kabupaten Klaten untuk membahas teknis penginputan IPKD dalam rangka menyamakan persepsi agar informasi tidak tumpang tindih</li> </ul>
	3. Bidang Infrastruktur	Tidak Memenuhi Aturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beberapa tidak dianggarkan akibat <i>cut off</i> penyesuaian program keuangan nasional akibat Covid-19</li> <li>- Fokus permasalahan pandemic Covid-19 sehingga penambahan asset minim (tanah)</li> <li>- Pembelian computer (peralatan), mesin, dan kendaraan tidak di alokasikan</li> <li>- Kesalahpahaman rekening</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkaji kembali program pembangunan daerah agar lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan OPD terkait seperti Bappedalitbang Provinsi Jawa Tengah, Bappedalitbang Kabupaten Klaten, dan BPKPAD Kabupaten untuk membahas teknis penginputan IPKD</li> </ul>

Dimensi	Kategori	Sistem IPKD	Temuan	Rekomendasi
				dalam rangka menyamakan persepsi agar informasi tidak tumpang tindih
4. Bidang Pemenuhan SPM	Hampir Memenuhi Aturan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada relokasi program pemerintah daerah, sehingga penyediaan rumah layak huni tidak di anggarkan</li> <li>- Pembobotan SPM lebih diutamakan karena aturannya wajib</li> </ul>	<p>Melakukan survei dan menganalisis potensi terjadinya relokasi program pemerintah daerah</p>
<b>Penyerapan Anggaran</b>	1. Belanja Operasional	Memenuhi Aturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak terlalu sulit karena memang mengatur pengeluaran rumah tangga pemda</li> <li>- Bersifat rutin dan wajib sehingga perencanaannya sesuai dengan kegiatannya</li> </ul>	<p>Melakukan pemantauan mandiri terkait anggaran dan realisasi sehingga tidak terjadi salah saji laporan keuangan</p>
	2. Belanja Modal	Tidak Memenuhi Aturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya gagal tender dan perselisihan kontrak dengan pihak ketiga</li> <li>- Pengadaan peralatan dan gedung terlambat, maka pelaksanaanya juga terlambat</li> <li>- Adanya perubahan APBD dan kontrak pemerintah dengan pihak ketiga sehingga tidak memenuhi syarat pada proses pembangunan</li> <li>- Manajemen waktu buruk</li> </ul>	<p>Kontrak dapat disusun dan dibahas terlebih dahulu setelah penyusunan RKA</p> <p>Perubahan sehingga ketika DPA Perubahan ditetapkan kontrak sudah bisa ditandatangani dan pekerjaan bisa segera dilaksanakan (kebanyakan kontrak terkendala jangka waktu pelaksanaan karena DPA Perubahan ditetapkan pada Triwulan akhir)</p>
	3. Belanja Tidak Terduga	Tidak Memenuhi Aturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak bisa sembarangan dalam realisasi karena terkait keadaan darurat dan mendesak yang sudah diatur regulasinya</li> <li>- Bukan sesuatu yang buruk, apabila terserap dengan baik maka makin banyak terjadinya bencana</li> <li>- Kejadian diluar kendali manusia (<i>force majeure</i>)</li> </ul>	<p>Mematangkan pengalokasian anggaran belanja tidak terduga sehingga sisa anggaran belanja tidak terduga tidak terlalu banyak. Dapat melihat <i>trend</i> pada tahun sebelumnya dan <i>benchmarking</i> pemerintah daerah lain</p>

Dimensi	Kategori	Sistem IPKD	Temuan	Rekomendasi
4. Belanja Transfer	Memenuhi Aturan	-	<p>Sudah di anggarkan sesuai dengan kebutuhan, baik prioritas maupun pemenuhan SPM</p> <p>- Penganggaran dan pengalokasianya sudah jelas dari awal sehingga dapat di cairkan dananya mengikuti alokasi anggarannya</p>	<p>Menganalisis kembali komponen belanja transfer terutama pada belanja bagi hasil, dengan melakukan telaah laporan keuangan dan potensi pendapatan desa - desa yang ada di Kabupaten Klaten sehingga dapat memaksimalkan anggaran yang dialokasikan</p>

Sumber : Data penelitian (2023)

## 5. Kesimpulan, Implikasi, dan Keterbatasan

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa evaluasi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD adalah berkaitan dengan adanya *human error* dalam penginputan data, adanya sistem data keuangan yang lambat dan *error* karena *maintenance* yang tidak dilakukan secara berkala, alokasi anggaran pada dinas terkait dialihkan untuk kegiatan kesehatan karena adanya pandemi Covid-19, perbedaan pendapat atau persepsi dari Kementerian Dalam Negeri selaku pembuat aturan IPKD dengan Pemerintah Kabupaten Klaten selaku pelaksana peraturan. Evaluasi penyerapan anggaran dapat dinyatakan bahwa perencanaan anggaran dan sumber daya manusia yang berkualitas mempengaruhi keberhasilan penyerapan anggaran, sebaliknya perencanaan yang tidak matang termasuk manajemen waktu yang buruk akan mengganggu terserapnya anggaran. Selain itu, dalam penyerapan anggaran tidak terduga adanya peristiwa diluar kendali manusia atau *force majeure* menyebabkan penyerapan anggaran tidak maksimal.

Implikasi dari penelitian ini dapat dijadikan *improvement* regulasi oleh Kementerian Dalam Negeri selaku regulator untuk menjabarkan komponen IPKD secara rinci dan detail dalam bentuk petunjuk teknis, memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada perwakilan masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia, serta penerapan *reward* dan *punishment* pada daerah agar *aware* terhadap IPKD. Selanjutnya, Pemerintah daerah dapat meningkatkan koordinasi dan sosialisasi pada pemangku terkait, seperti Bappedalitbang dan BPKPAD untuk menyamakan persepsi dalam implementasi kebijakan daerah agar pelaksanaanya tidak tumpang tindih, serta mempertimbangkan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan tugas- tugas teknis, baik dalam penginputan data maupun perbaikan sistem secara berkala. Keterbatasan pada penelitian ini hanya menggunakan *regulatee* atau pihak yang menjalankan peraturan sebagai narasumber yaitu Pemerintah daerah Kabupaten Klaten. Penelitian selanjutnya dapat mengikutsertakan pihak regulator selaku pembuat peraturan yaitu Kementerian Dalam Negeri sehingga dapat memperoleh pandangan yang lebih luas dari sisi regulator dan *regulatee*.

## Daftar Pustaka

- Ananda, T. S. P., Maria, M., & Sari, Y. (2022). Pengaruh perencanaan penganggaran dan kompetensi aparatur pemerintah terhadap penyerapan anggaran. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 2(1): 68-74. <https://doi.org/10.57141/kompeten.v1i2.13>.
- Basri, M. Y., Marianti, T. D., & Rofika. (2021). Pengelolaan keuangan desa: Analisis faktor yang mempengaruhinya. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1): 34-50. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2379>.
- Cunha, M. G. P., Silva, Y. O. Da, Tonce, Y., & Aek, R. K. (2023). Peran badan perencanaan dan penelitian dan pengembangan Kabupaten Sikka terhadap indeks pengelolaan keuangan daerah. *Community Development Journal*, 4(2): 2668-2672. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.14744>.
- Darmawan, D. (2021). Model pelaksanaan tata kelola keuangan dalam perspektif pemerintahan yang baik (Studi kasus pada sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang). *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(2): 134-138. <https://doi.org/https://doi.org/10.31850/economos.v4i2.833>.
- Delia, T., Djaddang, S., Suratno, S., & Mulyadi. (2021). Analisis determinasi penyerapan anggaran dengan perencanaan anggaran dan politik anggaran sebagai pemoderasi. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 4(1): 116-131. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i1.77>.
- Fathiyah, F. (2020). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2): 687-691. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1008>.
- Herdiyana, D., & Andriana, N. (2020). Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Owner Riset dan Jurnal Akuntansi*, 4(1): 191-203. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.222>.
- Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(1): 1-16. <https://doi.org/10.18196/rab.040148>.
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh pengawasan internal, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sleman (Survei pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2): 231-246. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>.

- Kusuma, A., & Riharjo, I. B. (2019). Evaluasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. *Jurnal Riset dan Ilmu Akuntansi* 8(10): 1-23. [jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2682](http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2682).
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 130/129 Tahun 2022 Tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.
- Mahayana, I. N. D. (2022). Pengelolaan anggaran belanja tidak terduga oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. In *Diploma Thesis. Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 1(1): 1-13. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/10098>.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Source Book*. London: SAGE Publication.
- Putri, S. A. (2023). Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai instrumen pengukuran akuntabilitas keuangan daerah (Studi pemerintah Provinsi Lampung). *Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Lampung*.
- Pemerintah Kabupaten Klaten. (2022). *Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021*. Klaten: Pemerintah Kabupaten Klaten.
- Raharja, M., Ratih, N. P., & Wachid, A. (2021). Pengelolaan keuangan dan aset daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(1): 111-117. <https://www.neliti.com/id/publications/81024/pengelolaan-keuangan-dan-aset-daerah-studi-pada-badan-pengelolaan-keuangan-dan-a#cite>.
- Rahmah, N. A. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelola keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Palu. *Jurnal Universitas Tadulako*, 4(9): 17-28. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6770>.
- Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarto, N. (2015). Analysis efficiency and effectiveness regional financial management in Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 3(4): 23-32. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/10580>.

- Salsabila, S. (2022). Analisis pengaruh dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Semarang. In *Skripsi. Program Studi Akuntansi*.
- Sinaga, E. J. (2016). Analisis rendahnya penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(2): 261-274. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i2.144>.
- Subhinigsih, R. A., Said, K. A., & Sufyati. (2023). Factors affecting budget absorption at regional apparatus organizations. *Jurnal Teori Dan Aplikasi Matematika*, 7(1): 70-81. <https://doi.org/10.31764/jtam.v7i1.10267>.
- Sunaryadi, T., Palupiningtyas, D., & Yulianto, H. (2021). Pengelolaan keuangan desa di Desa Jembrak Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmiah Komputer Akuntansi*, 14(1): 154-159. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/kompak.v14i1.386>.
- Tampang, E., Tinangon, J. J., & Warongan, J. D. (2022). Analisis pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum*, 6(1): 61-70. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosbudkum/article/view/41506>.
- Tantowi, R. (2019). Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai strategi dalam meningkatkan pelayanan publik. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(2): 175-185. <https://doi.org/https://doi.org/10.0123/jse.v3i2.1891>.
- Trianto, A. (2016). Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kota Palembang. *Jurnal Akuntansi Akuisisi*, 12(1): 65-77. <https://doi.org/https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.92.g67>.
- Wibawa, I. G. A., Sudemen, I. W., & Sawitri, M. Y. (2021). Kajian kinerja keuangan daerah di Kabupaten Jembrana. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2): 142-159. <https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.142-159>.
- Yakub, H., Wijaya, A., & Sofyan Effendi, A. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. *Online) KINERJA: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 19(1), 15-28. <https://doi.org/10.29264/jkin.v19i1.10789>.